

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal berikut ini:

1. Ada kemiripan gambaran rumah tangga dari suami yang mafqud pada masyarakat di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Rumah tangga apra informan diketahui tidak harmonis yang menjadikan suami meninggalkan istri hingga bertahun-tahun dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya sehingga dianggap mafqud. Rumah tangga istri yang ditinggalkan suami juga makin rumit karena istri harus memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya anak-anak.
2. Ada dua penyelesaian kasus dari suami yang mafqud pada masyarakat di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Pada kasus pertama istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan dasar suami pergi meninggalkan yang dalam hal ini merupakan pelanggaran sighth taklik talak. Adapun pada kasus kedua, istri mengajukan pernyataan kematian suami mafqud dan kemudian menikah kembali. Permasalahan pada kasus kedua jarak pernikahan istri dengan waktu pernyataan kematian suami tidak mencapai empat bulan sepuluh hari yang menyalahi aturan hukum baik dalam Islam maupun aturan hukum di Indonesia.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi pihak istri yang ditinggal suami dengan status mafqud, sejatinya dapat mengajukan gugat perceraian di Pengadilan Agama untuk memutuskan status pernikahan. Hal ini karena gugatan cerai lebih memiliki dasar hukum yang kuat dibandingkan menyatakan suami meninggal dunia.
2. Perlunya sosialisasi dari pihak KUA untuk mengedukasi masyarakat khususnya istri yang suami mafqud, sehingga akan mendapatkan solusi penyelesaian permasalahan bagi istri.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini dalam ranah normatif mengenai relevansi pelanggaran sighth taklik talak suami yang mafqud di masa sekarang.